

**PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK DI KANTOR
BAITUL MAL ACEH JAYA
(Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Kawasan Tanpa Rokok)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NURUL ASMI

NIM 180106060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK DI KANTOR BAITUL
MAL ACEH JAYA
(Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NURUL ASMI

Nim: 180106060

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Pembimbing II



Zahlul Pasha, S.Sy., M.H
NIP: 199302262019031008

**PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK DI KANTOR BAITUL
MAL ACEH JAYA
(Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Kawasan Tanpa Rokok)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Desember 2022 M
19 Dzulhijjah 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,

Zahlul Pasha, S.Sy., M.H
Nip: 199302262019031008

Penguji I,

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP: 198401042011011009

Penguji II,

Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIDN: 2011057701



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamsuzaman, M.Sh
NIP. 7809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Asmi
NIM : 180106101
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022

Yang menyatakan,




NURUL ASMI
NIM.180106060

ABSTRAK

Nama : Nurul Asmi
NIM : 180106060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyediaan tempat khusus merokok di kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 19 Desember 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Zahlul Pasha, S.Sy., M.H
Kata Kunci : *Tempat Khusus untuk Merokok, Qanun KTR, Upaya Hukum*

Sebagai wujud rasa kepedulian Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap kesehatan masyarakatnya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya membuat sebuah Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu qanun nomor 9 tahun 2019 tentang KTR. Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Dalam qanun tersebut pada pasal 6 terdapat anjuran untuk mendirikan tempat khusus untuk merokok disetiap tempat kerja yang tertera dalam qanun tersebut, salah satunya adalah tempat kerja seperti instansi-instansi atau perkantoran pemerintahan. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok. Baitul Mal merupakan salah satu kantor yang seharusnya ada penyediaan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan qanun. Hasil dari penelitian oleh peneliti yang bahwa Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya tidak memiliki sebuah bangunan atau sebuah ruangan tempat khusus untuk merokok seperti intruksi di qanun tersebut. Ruang khusus merokok difungsikan agar tak membiarkan para perokok merokok di sembarang tempat. Adapun upaya penegakan hukum dari penegak hukum seperti Satpol PP dan WH ialah hanya ikut serta dengan Dinas kesehatan dalam menjalankan qanun KTR ini selebihnya Satpol PP sendiri menyadari yang bahwa tidak adanya upaya hukum yang dilakukan dari Kantor Satpol PP terhadap berjalannya qanun KTR ini, apalagi mengenai penyediaan tempat khusus untuk merokok di setiap tempat kerja baik di kantor Baitul Mal ataupun perkantoran pemerintahan yang lainnya. Kurangnya sumber daya manusia di kantor Satpol PP merupakan menjadikan satu alasan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penegakan qanun Kawasan Tanpa Rokok ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah puji dan syukur atas segala nikmat iman, kesehatan serta kekuatan yang telah Allah Swt berikan kepada penulis. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam yang tidak pernah terlupakan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah mengahapus gelapnya kebodohan, kejahiliah dan kekufuran serta mengangkat setinggi-tingginya tauhid dan keimanan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul **“Penyediaan tempat khusus merokok di kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (SI) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan bapak Zahlul Pasha, S.Sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberi pengarahan, bantuan dan ide dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum, dan bapak Rispalman, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik serta staff pengajar di

lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu selama pengerjaan skripsi ini.

4. Kedua orangtua tercinta Ayahanda M. Salem dan Ibunda Zainab, S.Pd yang telah memberi cinta dan kasih sayang serta dukungan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Saudara kandung Abang, kak ipar, kak yuli, Cutngoh, dan Anda Fitri yang selalu direpotkan dalam penyelesaian skripsi ini dan yang telah memberikan semangat kepada ananda sehingga sampai pada titik ini. Keponakam tersayang Alikha, Aira, dan Fawwaz.
5. Sahabat seperjuangan sedari Maba Nur Rahmi dan Sarvika Hasmi yang telah berjuang bersama dari semester awal sampai saat ini. Sahabat terdekat Ayu Fitria, Nur Fauzah dan Nadliza yang selalu menjadi pendengar setia, kalian sangat istimewa. Terimakasih untuk kalian yang telah memberikan semangat dan ide dalam mencapai gelar sarjana ini, kesan serta pesan yang bermanfaat.
6. Keluarga leting 2018 yang sudah memberi cerita yang begitu indah dimasa perkuliahan, semoga silaturahmi kita selalu terjaga. Selamat dan sukses untuk kita semua.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak atas kekurangan yang ada pada skripsi ini. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikannya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022

Nurul Asmi
NIM. 180106060

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz Ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-atfāl
-raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-hajj

نُعَمُّ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi‘u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*an-nau'*

شَيْئٍ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أَمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلٌ -*akala*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istatā'ah ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti man istatā'ah ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرٍ رَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
وَأَقْدَرَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa faḥun qarīb</i>
اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar para Perokok aktif yang Bekerja di Kantor Baitul Mal di Kabupaten Aceh Jaya.....	4
Tabel 2	Penyesuaian syarat-syarat tempat khusus merokok dengan persediaan fasilitas yang ada di Baitul Mal.....	45
Tabel 3	Sampel masyarakat yang Perokok atau tidak merokok.....	53




DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Jumlah Perokok Laki-laki di Kantor Baitul mal aceh Jaya..... 49



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	64
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas	65
Lampiran 3 Surat Balasan Kantor Baitul Mal	66
Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden	67
Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara	68
Lampiran 6 Kuesioner	71
Lampiran 7 Protokol Wawancara	73
Lampiran 8 Dokumentasi	78



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Tjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Lokasi Penelitian.....	15
5. Teknik pengumpulan data.....	16
6. Teknik Analisis Data	17
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS	19
A. Kawasan Tanpa Rokok.....	19
1. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok.....	19
2. Dasar Hukum Kawasan Tanpa Rokok	21
3. Fenomena Merokok di Tempat Umum	24
B. Teori Penegakan Hukum	26

C. Tinjauan Umum Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	34
BAB TIGA: HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Kantor Baitul Mal Aceh Jaya.....	40
B. Penyediaan Fasilitas Tempat Khusus untuk Merokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya	42
C. Upaya Penegakan Hukum atas Pelanggaran Ketidaksediaan Fasilitas tempat khusus merokok terhadap pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya	55
 BAB EMPAT : PENUTUP	 58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	 60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
LAMPIRAN	64



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang secara terus-menerus diupayakan penanggulangan, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, utamanya aspek kesehatan. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan penanggulangan bahaya merokok melalui pembatasan ruang gerak para perokok diberbagai tempat dan fasilitas umum. Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.¹

Aceh Jaya merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Aceh yang memiliki qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok, yaitu Qanun nomor 9 tahun 2019. Adapun kawasan-kawasan mana saja yang diharuskan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) atau kawasan yang dilarang adanya semua kegiatan yang berkaitan dengan rokok dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 itu diatur dalam pasal 4, yang kawasan-kawasan tersebut meliputi: (1) Fasilitas pelayanan kesehatan; (2) Tempat proses belajar; (3) Tempat anak bermain; (4) Tempat ibadah (5) Angkutan umum; (6) Tempat kerja; (7) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;²

¹Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 1 Ayat 7.

²Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 4.

Berdasarkan pasal tersebut sudah sangat jelas yang bahwasanya bagi siapapun tidak boleh merokok ditempat-tempat yang telah ditentukan dalam qanun nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penulis mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan di Kabupaten Aceh Jaya pada umumnya masih sangat jauh berbeda dengan aturan yang telah ditentukan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tersebut, sanksi hukum yang telah diatur untuk mereka yang melanggar tidak pernah diberlakukan. Pelaku yang melakukan pelanggaran Qanun Kabupaten Aceh Jaya tersebut sampai saat ini belum ada satupun yang diberikan sanksi oleh pemerintah, buktinya bisa kita lihat sendiri masih ada orang yang merokok di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Sanksi belum diterapkan tersebut, mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi pelanggar. Sehingga pelanggaran qanun tersebut masih akan terus terjadi. Penegak hukum yang berwenang menangani masalah tersebut belum ada yang terlihat di lapangan untuk memberikan tindakan tegas kepada mereka yang melanggar.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, telah diatur kawasan mana saja yang dilarang kegiatan berhubungan dengan rokok salah satunya ialah yang ada pada point f yaitu tempat kerja. Tempat kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf f merupakan tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, antara lain:

- a. Perkantoran Pemerintah;
- b. Perkantoran Swasta;
- c. Industri/ Pabrik;
- d. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;

e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;³

Disini penulis menfokuskan kepada point A yakni tentang Kantor Pemerintahan atau tempat kerja yang salah satunya ialah kantor Baitul Mal. Kantor Baitul Mal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain atau menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.

Di kantor Baitul mal ini masih banyak sekali para staf laki-laki yang melanggar Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selain melanggar KTR kantor ini juga tidak terdapat ruang khusus atau tempat khusus untuk merokok sebagaimana yang telah dianjurkan dalam pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang isinya mengharuskan setiap tempat kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok, tetapi dikantor Baitul Mal tidak terdapat tempat khusus untuk merokok.

Adapun bunyi dari pasal 6 yaitu tentang keharusan adanya penyediaan tempat khusus Merokok, yang bunyinya:

1. Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berkewajiban menerapkan KTR;
2. Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok, kecuali stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar gas;

³ Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 5 ayat 6.

3. Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin.

Pentingnya Ruang khusus merokok merokok difungsikan agar tak membiarkan para perokok merokok di sembarang tempat. Atau dengan kata lain, ruangan ini ditujukan untuk mengurung asap rokok agar tak menyebar ke mereka yang bukan perokok. Tertib suatu ruang demi ciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua, salah satunya dapat diwujudkan dengan penggunaan ruang khusus merokok yang tepat guna.

Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap perkantoran itu harus menyediakan tempat khusus untuk merokok, Sebelumnya peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu Staf atau karyawan PNS di kantor Baitul Mal Aceh Jaya, hasil wawancara dengan pekerja di kantor tersebut beliau mengatakan bahwa banyak terjadinya pelanggaran Qanun Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya. Baik pekerja atau masyarakat yang berkunjung tidak memenuhi peraturan larangan merokok, bahkan didalam ruangan tersebut juga banyak yang merokok.⁴

Berikut merupakan tabel data daftar Perokok aktif yang bekerja di kantor Baitul Mal Aceh Jaya:

Pekerja / Staf	Jumlah Pekerja pria	Jumlah Perokok
PNS	5 orang	4 orang
Dewan Pengawas	2 orang	2 orang
Badan Baitul Mal	4 orang	3 orang
Tenaga Profesional	8 orang	6 orang

⁴Hasil wawancara dengan staf Maulita Mutia, (Warga gampong Ketapang Calang, Aceh Jaya, Pekerjaan Staf di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya), pada hari selasa 20 Desember 2021, di area Kantor Baitul Mal).

Pekerja / Staf	Jumlah Pekerja pria	Jumlah Perokok
Tenaga Teknis Tidak Tetap	3 orang	2 orang
Tenaga Kontrak	2 orang	2 orang

Bukan hanya para pekerja saja, ada juga para pengunjung yang merokok disitu jadi Sudah sangat jelas 70% para perokok merokok di kantor dan dikarenakan tidak adanya fasilitas tempat khusus untuk merokok di kantor maka mereka merokoknya didalam ruangan (bukan ditempat khusus merokok). Selain tidak adanya tempat khusus untuk merokok kantornya juga tertutup tidak ada ruang terbuka didalamnya sehingga sangat berbahaya bagi siapa saja yang menghirup asap rokok dikarenakan tidak ada celah untuk asap bisa terbang sehingga asapnya mengendap di ruangan dan banyak juga karyawan dikantor tersebut yang merokok didalamnya padahal sudah sangat jelas di pasal 6 Qanun KTR Kabupaten Aceh Jaya bahwa setiap tempat kerja itu diharuskan mempunyai fasilitas tempat khusus untuk merokok yang sesuai dengan persyaratannya yang syarat-syarat tersebut terdapat dalam pasl 7. Oleh Karena itu hal ini menjadi hal yang sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di kantor Baitul Mal ini. Dengan melihat masih adanya pelanggaran Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 09 Tahun 2019, hal ini ada kaitannya dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa “masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin Mempengaruhinya. Adapun Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegakan hukum yaitu Hukum, Penegak hukum, Sarana atau fasilitas, Kesadaran hukum masyarakat dan Budaya hukum.”⁵

Berdasarkan dari penjelasan Latar belakang diatas, menurut peneliti penegakan hukum sudah bagus tapi belum bisa dikatakan Kawasan Tanpa

⁵Soerjono soekanto, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 8.

Rokok itu terwujud. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul: “Penyediaan tempat khusus Merokok di kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyediaan tempat khusus merokok di kantor Baitul Mal Aceh Jaya menurut Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Bagaimana upaya penegakan hukum atas pelanggaran ketidaksediaan tempat khusus merokok terhadap Pasal 7 qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyediaan tempat khusus merokok di kantor Baitul Mal Aceh Jaya menurut Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum atas pelanggaran ketidaksediaan tempat khusus merokok terhadap Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktisi dalam memahami Pola Kerja Pemerintah Daerah Aceh Jaya dalam melakukan Realisasi Pembinaan dan Pengawasan KTR yang tercantum dalam pasal 5 ayat 6 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan ini sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sesuatu kajian yang dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hukum bidang hukum lingkungan mengenai dampak pencemaran limbah

merkuri terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krung Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan referensi bagi aparaturnya penegak hukum dalam membantu penegakan hukum lingkungan akibat limbah merkuri.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan agar pembaca lebih mudah memahami istilah dalam judul karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan istilah antara lain:

1. Kawasan

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Istilah kawasan digunakan karena adanya penekanan fungsional suatu unit wilayah, yakni adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen-komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.⁶

2. Rokok

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm (bervariasi) dengan diameter 10 mm. Di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Untuk menikmatinya salah satu ujung rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.⁷

3. Kantor Baitul Mal

Kantor Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang bertugas mengumpulkan harta negara entah diperoleh dari umat Islam itu sendiri atau dari rampasan perang, untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima atau kebutuhan angkatan bersenjata.

⁶Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 Ayat (20).

⁷Rahmat Fajar, *Bahaya Rokok*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011), hlm. 2.

4. Tempat Khusus Untuk Merokok

Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.

5. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁸

F. Tinjauan Pustaka

Setiap penulisan sebuah karya ilmiah, perlu ditinjau literatur untuk menentukan apakah karya tersebut belum pernah ditulis oleh orang lain, atau apakah artikel dan jurnal tersebut ditulis tetapi memiliki masalah yang berbeda. Dari Hasil penelusuran bahan-bahan Pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian khusus yang membahas tentang Efektivitas Hukum Terhadap Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi penulis tulis diantaranya ialah:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 T Ahun 2016 (Studi kasus di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)” yang disusun oleh Abdurrahman, Beliau meneliti mengenai Bagaimana penerapan Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 di lingkungan UIN Ar-Raniry, bagaimana pandangan Qanun Kawasan Tanpa Rokok terhadap transaksi jual beli rokok di area UIN Ar-Raniry, dan bagaimana mengatasi faktor penghambat dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh dalam hal jual beli rokok di area UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil dari

⁸Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

penelitian uraian permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kawasan tanpa rokok belum berjalan sesuai dengan peraturan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 dan masih terjadi praktik jual beli rokok di kampus. Melihat dari pandangan Qanun, bahwa transaksi jual beli rokok yang terjadi di lingkungan UIN Ar-Raniry tidak diperbolehkan. Karena telah dijelaskan di dalam Qanun Kota Banda Aceh nomor 5 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Faktor yang menjadi penghambat penerapan Qanun kawasan tanpa rokok di lingkungan UIN Ar-Raniry ini yaitu maraknya iklan rokok yang terjadi di area kantin kampus UIN Ar-Raniry, rendahnya upaya menciptakan udara bersih, mudahnya mendapatkan rokok dan kurangnya sosialisasi (pengawasan).⁹

Kedua, Skripsi yang berjudul “Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh)” yang disusun oleh Afrizal yang menjelaskan tentang Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam studi di RSUD Dr. Zainoel Abidin, dan faktor penghambat. Hasil dari penelitian Afrizal dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang KTR di RSUD dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh belum berjalan dikarenakan sanksi yang diatur dalam qanun tidak diterapkan kepada pelanggar. Pihak RSUDZA sampai saat ini hanya melakukan cara-cara persuasif dengan memberikan teguran kepada pelanggar. Dengan melihat adanya rambu-rambu

⁹Abdurrahman, “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

peringatan larangan merokok yang dipasang disetiap sudut lingkungan RSUDZA. Dalam implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh mengalami hambatan-hambatan. Ada beberapa faktor penghambat diantaranya ialah: Dilihat dari petugas atau penegak hukum, tidak ada dibentuk tim khusus dalam melakukan pengawasan Qanun KTR, pengawasan cenderung dilakukan oleh Satuan Petugas Keamanan. Karena pengawasan Qanun KTR ini bukanlah merupakan tugas utama mereka sehingga pengawasannya tidak dilakukan secara ketat; dilihat dari sarana atau fasilitas yang digunakan penegak hukum, tidak disediakan sarana tempat khusus merokok sehingga perokok tidak ada tempat melepaskan hajatnya maka untuk melepaskannya dilakukanlah secara bebas di lingkungan RSUDZA; dilihat dari kesadaran hukum, kurangnya kesadaran hukum dari pengunjung perokok aktif padahal telah mengetahui peraturan larangan merokok di RSUDZA dengan melihat rambu-rambu peringatan merokok namun tetap melanggar peraturan.¹⁰

Ketiga, skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021” disusun oleh Fauziyah Resky Ananda. Beliau meneliti tentang Bagaimana komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar, bagaimana sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, bagaimana disposisi dan struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Antang Perumnas Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Antang Perumnas telah terlaksana dengan baik. Sosialisasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini telah

¹⁰Afrizal, “*Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh)*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

dilaksanakan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut. Informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok telah disampaikan melalui surat edaran dan sosialisasi. Sumber Daya Manusia sangat mendukung keberhasilan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Telah memasang beberapa papan wicara dan larangan merokok di wilayah puskesmas namun belum ada bantuan dana khusus Kawasan Tanpa Rokok yang diberikan pemerintah kepada pihak puskesmas. Struktur yang ada sudah berjalan dengan baik namun tim khusus/satgas yang mengawasi Kawasan Tanpa Rokok.¹¹

Keempat, jurnal yang berjudul “Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis)” yang diteliti oleh Sitti Nur Djannah dan Sutrisno, yang menjelaskan tentang bagaimana Persepsi Para Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hasil penelitian oleh penulis jurnal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan kawasan tanpa rokok cukup dapat mengendalikan perilaku merokok di tempat umum khususnya dalam penelitian ini hampir seluruhnya adalah instansi atau perkantoran. Hasil tinjauan sistematis ini juga sejalan dengan berbagai teori perilaku yang ada dalam perilaku merokok. Hal ini sudah tercermin dalam beberapa catatan dan saran yang sebagian besar melekat dalam hasil-hasil penelitian. Untuk mencapai atau memenuhi aspek efektifitas atas pemberlakuan KTR terhadap pengendalian perilaku merokok, diperlukan berbagai tindakan pendukung yang dilakukan satu kesinambungan dengan pemberlakuan KTR. Persepsi perokok terhadap kawasan tanpa rokok cukup baik dan perokok menyetujui pemberlakuan kawasan tanpa rokok. Pemberlakuan kawasan tanpa rokok mampu mengendalikan perilaku merokok khususnya di instansi yang memberlakukan kawasan tanpa rokok. Adapun saran untuk mencapai keberhasilan pemberlakuan kebijakan kawasan tanpa rokok ini perlu didukung

¹¹Fauziah Resky Ananda, “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021”, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

oleh komitmen yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya, termasuk hal yang sangat penting adalah keberadaan Satgas KTR dan monitoring terhadap efektifitas pemberlakuan kawasan tanpa rokok.¹²

Kelima, jurnal yang berjudul “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Di Kabupaten Wajo” yang di tulis oleh Muharawati, yang menjelaskan tentang bagaimana Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Wajo, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di rumah sakit Umum mengeluarkan anggaran untuk pemasangan tanda-tanda larangan merokok. Namun anggaran yang mesti di keluarkan untuk membuat tempat khusus untuk merokok itu tidak dilaksanakan karena pihak rumah sakit tidak peduli untuk orang yang merokok melainkan mengharap kesadaran para pengunjung yang merokok. Terkait sumber daya manusia pihak rumah sakit masih kekurangan untuk mendukung kebijakan KTR, karena beberapa pelaksana KTR di rumah sakit Umum harus melakukan tugas yang multifungsi sehingga kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berdampak penyelenggaraan kawasan tanpa rokok tidak dapat terlaksana dengan baik. Begitupun dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di rumah sakit Umum tidak memiliki pedoman atau SOP yang jelas terkait larangan merokok di lingkungan rumah sakit. Hal tersebut terlihat pihak rumah sakit memang kurang serius dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Tidak adanya tim khusus untuk menangani hal tersebut. Pembagian tugas atau unit terkait kebijakan kawasan tanpa rokok di rumah itu tidak di indahkan. Artikel ini merekomendasikan agar di bentuk tim khusus untuk dapat mengontrol dan menghentikan aktivitas merokok di lingkungan rumah sakit. Pembuatan tempat khusus untuk merokok di area rumah sakit yang

¹²Djannah Nur Sitti Dan Sutrisno, “*Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis)*”, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, ARKESMAS, Volume 5, Nomor 1, Juni 2020.

tidak mengganggu kondisi lingkungan rumah sakit. Harusnya terdapat pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan aturan kawasan tanpa rokok seperti satpol PP dapat menegakkan Perda KTR yang telah ditetapkan. Selain itu perlu peran teknologi dengan menyediakan media sosialisasi dalam bentuk video atau pengeras suara terkait adanya aturan Kawasan Tanpa Rokok di rumah sakit Umum. Agar pengunjung dapat memahami dengan jelas dan selalu mengingat bahwa rumah sakit Umum Lamadukelleng harus bebas dari asap rokok.¹³

Berdasarkan kajian yang disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ditemukan penelitian tentang Efektivitas Hukum Terhadap Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Jaya).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁴

¹³Muharawati “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Di Kabupaten Wajo”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Sengkang, Volume 9, Nomor. 2, Oktober 2020.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixedmethods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, (2) petugas atau penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat.¹⁵ Penelitian Yuridis Empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 31.

¹⁶Bambang Waluyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 15.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixedmethods)...*, hlm. 8.

penelitian kualitatif studi kasus. Menurut Maxfield (1930), studi kasus yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khusus dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga masyarakat.¹⁸

3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini jenis dan sumber data dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini penelitian di Kabupaten Aceh Jaya dengan informasi dan penjelasan yang jelas dari pihak yang bisa dijadikan narasumber.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung dan juga sebagai data pelengkap. Data ini merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena sangat menentukan dalam menganalisa data. Yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku dan juga bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, maka ada beberapa tempat yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu: kantor Satpol PP, Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar, Puskesmas di Darul Hikmah, Kantor Baitul Mal Aceh Jaya, Sekolah dan tempat-tempat lain yang terdapat dalam

¹⁸Nazir Moh, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 55-58.

¹⁹Ibid., hlm. 21.

qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.²⁰ Yang menjadi responden atau narasumber pada penelitian ini adalah Satpol PP, Perawat atau staf lainnya di rumah sakit dan puskesmas, Staf Kantor Baitul mal, guru dan Masyarakat.

b. Dokumentasi

Cara lain untuk memperoleh data dari responden adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapat informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi disini berupa catatan, hasil rekaman suara dari narasumber yang telah diwawancara, dan lain-lain.

c. Studi Dokumen (Bahan Kepustakaan)

Studi dokumen ini merupakan pengumpulan data dengan cara membaca dan memahami bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperoleh data yang maksimal.²¹

²⁰Mardalis, *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”*, Cet-13 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 64.

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Raja Pers, 2014), hlm. 30.

d. Kuesioner

Metode angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau tentang hal-hal yang diketahui. Dalam penelitian ini jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu Kuesioner yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan.

6. Teknik Alisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian empiris (studi lapangan) yang bersifat analisis deskriptif, kemudian data yang telah tersusun secara sistematis dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan sehingga mampu mendapatkan gambaran dan jawaban yang lebih jelas dan terarah maka peneliti akan memaparkan tahapan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:


Bab Satu berupa pendahuluan yang akan menghantarkan gambaran umum penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini mencakup latar belakang yang berisikan beberapa hal yang kemudian jadi alasan penulis untuk mengkaji tema ini, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah dengan mengajukan pertanyaan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan secara berurutan menjadi pembahasan pada bab pertama.

Bab kedua, penulis menjelaskan mengenai landasan teoretis yang menyangkut tinjauan umum tentang Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Adapun Sub babnya antara lain: kesatu efektivitas hukum kawasan tanpa rokok yang pembahasannya mencakup

di dalamnya mengenai pengertian dan Sejarah Rokok, dasar terbentuknya, teori penerapan qanun, dan isi Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, kedua kedudukan Satpol PP dalam Qanun pemerintah Kabupaten Aceh Jaya serta membahas kewenangan Satpol PP dalam penerapan Qanun Kawasan Tanpa Rokok.

Bab ketiga merupakan pembahasan penelitian tentang hasil penelitian Penegakan Hukum Terhadap Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang), yaitu pada bab ketiga ini menjawab semua rumusan masalah yang ada pada bab satu.

Bab empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Kawasan Tanpa Rokok

a. Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang 70 hingga 120 mm (bervariasi) dengan diameter sekitar 10 mm. Di dalamnya berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Untuk menikmatinya salah satu ujung rokok dibakar dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.²²

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau (rokok).²³ Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan kaerna lingkungan tercemar asap rokok.

Secara umum, penetapan KTR bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan secara khusus, tujuan penetapan KTR adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif (NAPZA).

Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR, menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang

²²Andriyani Ratih, *Bahaya Merokok*, (Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011), hlm. 2.

²³Pasal 1 Qanun Aceh tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok. Kawasan tanpa rokok menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintahan, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.

Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat empat alasan dalam mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok

adalah perilaku yang lebih sehat, dan Kawasan Tanpa Rokok dapat mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsinya.

b. Dasar Hukum Kawasan Tanpa Rokok

Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok. Dari kebiasaan merokok tersebut mengakibatkan terjadinya prevalensi perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk Indonesia. Pada tahun 1999 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan Pemerintah tersebut memasukkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 22-25.

Dalam Pasal 25 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mencantumkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian tujuh belas mengenai Pengamanan Zat adiktif Pasal 115 ayat (91) dan (2). Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 Pasal 25 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, beberapa pemerintah daerah akhirnya mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa rokok diantaranya:

1. DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok namun Jakarta belum

menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok karena dalam peraturan tersebut masih menyediakan ruangan untuk merokok.

2. Bogor, belum menerbitkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok secara eksklusif. Pengaturan tertib Kawasan Tanpa Rokok tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang ketertiban umum pasal 14-16.
3. Cirebon, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
4. Surabaya. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.
5. Palembang, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kota Palembang merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok secara eksklusif dan sesuai standar internasional serta menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok yaitu tanpa menyediakan ruangan untuk merokok.
6. Padang Panjang, terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.
7. Lampung, terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Pada tahun 2014, sudah terdapat 131 Kabupaten/Kota yang telah

memiliki Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia semakin menyadari bahwa pentingnya memiliki lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok guna melindungi perokok pasif dan menurunkan prevalensi mengeluarkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Penetapan Kawasan tanpa rokok di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
6. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/1990 Tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.
7. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok.

8. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84/Menkes/Inst/11/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.²⁴

c. Fenomena Merokok di Tempat Umum

Fenomena ini yang terjadi ketika para perokok merokok ditempat umum. Kurangnya kesadaran dan kurang ketatnya peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) membuat masih banyak orang yang merokok di tempat umum. Selain berbahaya terhadap kesehatan perokok dan orang sekitarnya, merokok di tempat umum ternyata bisa memberikan kerusakan sosial.

Bagi banyak laki-laki, menghisap rokok dan menghembuskan asapnya adalah bukti kelaki-lakian yang sesungguhnya. Pada umumnya, asap rokok lazim terlihat di restoran, kafe, dan pasar, bahkan sarana transportasi publik seperti stasiun, terminal bus, hingga bandara. Selain itu, tak jarang ketika ada anggota keluarga kita sedang merokok di rumah, mereka tidak menyadari bahwa asapnya dihirup oleh anggota keluarga yang lain. Sehingga anggota keluarga lain, termasuk kita sebagai perokok pasif merasa resah ketika kita menghirup asap rokok di rumah.

Pada kenyataannya, fenomena merokok ditempat umum berdampak buruk pada kesehatan, tidak hanya bagi perokok aktif tetap juga perokok pasif. WHO memperkirakan terdapat lebih dari 7 juta kematian setiap tahunnya. Terdapat sekitar 800 ribu perokok pasif meninggal dunia, sedangkan 6.2 juta kematian dialami oleh perokok aktif. Besarnya angka kematian perokok pasif yang mencapai 800 ribu ini menunjukkan bahwa asap rokok menjadi sangat berbahaya apabila dihirup oleh khalayak umum. Oleh sebab itu, menghirup asap rokok merupakan perampasan hak bagi

²⁴Mega Marindrawati Rochka, Awaliya Anwar, Suci Rahmadani, *Kawasan Tanpa Rokok* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 34-38.

perokok pasif untuk mendapat udara yang bersih dan sehat. Tentu sebuah hal yang wajar apabila perokok pasif merasa resah ketika perokok pasif menghirup asap rokok di tempat umum.

Beberapa penelitian mengenai resiko yang mungkin dialami perokok menunjukkan bahwa perokok mempunyai kemungkinan sebelas kali mengidap penyakit paru-paru yang menyebabkan kematian dibanding bukan perokok. Diperkirakan tahun 2020 nanti kematian yang disebabkan oleh penyakit paru-paru atau lebih dikenal dengan PPOK (Penyakit Paru-paru Obstruksi Kronik) atau penyakit paru-paru yang tidak bisa disembuhkan ini akan menduduki peringkat keempat setelah gangguan mental, kecelakaan lalu lintas dan penyakit jantung. Bahkan Mangunegoro, ahli paru-paru dari RSUP Persahabatan Jakarta dan menurut data WHO tahun 1990, penyakit paru-paru termasuk peringkat ke-12 penyebab kesakitan dan kematian utama penyakit tidak menular di dunia.²⁵

Resiko tersebut sesungguhnya tidak hanya mengenai perokok (aktif) saja tetapi juga orang-orang disekitar perokok, yaitu orang yang tidak merokok tetapi harus menghirup asap rokok atau orang yang berada disekitar perokok atau untuk selanjutnya dikatakan dengan perokok pasif. Perokok pasif secara tidak langsung telah memasukkan zat-zat yang berbahaya ke dalam tubuh bersamaan dengan asap rokok yang tanpa sengaja terhisap. Kondisi ini lebih membahayakan karena tubuh perokok pasif tidak terbiasa dengan asap yang terhisap ke dalam tubuh mereka.²⁶ Beberapa penelitian melaporkan bahwa sekitar 20 %-30 % kejadian terkena resiko penyakit kanker paru-paru, dialami oleh perokok pasif.²⁷ Kemampuan mengindra perasaan seseorang sebelum yang bersangkutan mengatakannya merupakan

²⁵Republika, *Paru Obstruktif Kronik lebih berbahaya dari Asma*. 20 November 2001.

²⁶Sarafino, Edward P, *Health Psychology: Biopsychosocial interaction* (New York: John Willey and Sons inc, 1990), hlm. 21.

²⁷Aditama, T. Y, *Rokok dan Kesehatan*, (Jakarta: UI Press, 199), hlm. 7.

intisari empati. Tanpa kemampuan ini orang dapat menjadi terasing, salah menafsirkan perasaan sehingga mati rasa atau tumpulnya perasaan yang berakibat rusaknya hubungan. Salah satu wujud kurangnya empati adalah ketika seseorang cenderung menyamaratakan orang lain dengan dirinya, bukan memandangnya sebagai individu yang unik. Pada tingkat yang lebih rendah, empati mensyaratkan kemampuan membaca emosi orang lain, pada dataran yang lebih tinggi, empati mengharuskan seseorang mengindra sekaligus menanggapi kebutuhan atau perasaan seseorang yang tidak diungkapkan lewat kata-kata. Di tataran yang paling tinggi empati adalah menghayati masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang tersirat dibalik perasaan seseorang.

B. Teori Penegakan Hukum

a. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.²⁸

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang

²⁸Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sitem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum

seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum.²⁹

Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum. Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan menegawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak

²⁹Ibid., hlm. 60.

hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yang pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara professional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat

hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang keenam adalah tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku.³⁰

Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk

³⁰ Ibid., hlm. 69.

mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat. Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm, 35.

menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.³²

b. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

a. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

³²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 23.

Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

c. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

d. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

e. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.³³

C. Tinjauan Umum Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kabupaten Aceh Jaya adalah Kabupaten bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Setiap Kabupaten atau kota di Aceh memiliki wewenang untuk membuat qanun, salah satunya termasuk Kabupaten Aceh Jaya Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda) merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi

³³Ibid., hlm. 25.

daerah.³⁴ Qanun di Aceh merupakan nama lain daripada Peraturan Daerah (PERDA) disetiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karenanya proses pembuatan Qanun di Aceh secara formal tidak beda dengan pembuatan Perda, dan ia menjadi kewenangan Eksekutif dan Legislatif.³⁵

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal dan formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, Qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.³⁶

Sedang untuk peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota).³⁷

Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Kabupaten Aceh Jaya terdapat sebuah qanun tentang KTR yaitu Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap kesehatan masyarakatnya, pemerintah kabupaten membuat sebuah qanun yang mengatur tentang larangan merokok di tempat umum. Yaitu Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Qanun ini

³⁴ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 131.

³⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2016), hlm. 79.

³⁶ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 371.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 1 Angka 8.

sengaja dibuat oleh pemerintah dengan memiliki beberapa tujuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 yaitu:

- a. Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat.
- b. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.
- c. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.
- d. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.
- e. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Ada terdapat tujuh kawasan yang dinyatakan kawasan tanpa rokok, tempat-tempat tersebut ialah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.³⁸ Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban menerapkan KTR. Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok, kecuali stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar gas. Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sesuai

³⁸Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus untuk merokok diatur dalam Peraturan Bupati.

Anggota masyarakat dan kelompok masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk penyebarluasan informasi KTR, pelibatan diri dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan KTR, penyampaian informasi dampak merokok bagi masyarakat, saling mengingatkan untuk tidak merokok di KTR, mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok, penyampaian informasi kepada penanggung jawab KTR tentang adanya penyalahgunaan KTR, penyampaian informasi kepada Pemerintah Kabupaten tentang adanya penyalahgunaan KTR. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Bupati.

Setiap orang dilarang merokok di KTR dan menjual rokok pada anak di bawah umur. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Pencabutan izin;
- e. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Setiap orang dilarang menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dikecualikan pada sarana olahraga dan tempat umum lainnya. Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, membuang, dan/atau merusak tanda larangan merokok. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat satu meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ini;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat satu memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:

1. Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling

lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

2. Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan pelanggaran.

Pasal 19 ialah:

1. Setiap badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Setiap badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat satu dan ayat dua merupakan pelanggaran.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong. Harta agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal mengelolanya. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur (Kepgub) No mor 18/2003 Pasal 5: “Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama, sesuai dengan hukum syariat Islam.” Pembentukan Badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah Islam, Baitul mal sudah dikenal sejak tahun ke-2 hijriah pemerintahan Islam di Madinah.

Kepgub Nomor 18/2003 Pasal 6 lebih diperjelas fungsi Baitul Mal, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi Baitul Mal tidak seluas otoritas keuangan negara. Kehadiran Baitul Mal di Aceh sebatas pengelolaan harta agama dan formulasi ulang kewenangan BPHA atau BHA, ditambah dengan muatan ketentuan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam Kepgub tersebut, Badan Baitul Mal mempunyai fungsi: pengumpulan zakat; penyaluran zakat; pendataan muzakki dan mustahik; penelitian tentang harta agama; pemanfaatan harta agama; peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam.³⁹

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang ada terdapat kantor Pemerintahan Baitul Mal yang didirikan pada tahun 2011, Baitul Mal Aceh Jaya adalah Baitul Mal yang ada ditingkat

³⁹Rujukan buku Profil Baitul Mal Provinsi Aceh

Kabupaten yang keberadaannya telah dimulai sejak tahun 2011 yang kantor tersebut beralamatkan di jalan Ulee Ateung, gampong Keutapang, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh.

Secara Geografis Kantor Baitul Mal terletak di sekitaran perkantoran Dinas Syari'at Islam dan kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh Jaya. Pada tahun 2011 Kantor Baitul Mal Aceh Jaya di kelola oleh Badan Baitul Mal yg anggota nya terdiri dari Badan pelaksana Baitul mal lalu sesuai dengan instruksi Bupati Aceh Jaya pada tahun 2013 terbentuklah sekretariat Baitul Mal yang terdiri dari Kepala Baitul Mal dan Ketua Baitul Mal. Badan Baitul Mal Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua yaitu bapak Tgk. Munawar, S.Sos.I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Anggota Badan Baitul Mal Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten. Badan Mal Kabupaten merupakan penanggung jawab kegiatan Badan Mal Kabupaten dan mewakili Badan Mal Kabupaten dalam berhubungan dengan pihak luar. Kantor Baitul Mal di Kabupaten Aceh Jaya ini sangat berperan penting bagi masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, oleh karena itu memiliki kantor yang sehat yang terbebas dari polusi asap rokok adalah hal yang seharusnya sangat diutamakan oleh pemerintah ataupun oleh penegak hukum yang berada di Kabupaten Aceh Jaya.

Selanjutnya Kantor Baitul Mal Aceh Jaya ada terdapat para staf atau pekerja didalamnya yang sampai saat ini masih aktif berkerja di kantor Baitul Mal tersebut, para staf tersesbut terdiri dari 6 (enam) katagori yaitu: PNS (Pegawai Negeri Sipil) Skretariat Baitul Mal, Badan Baitul Mal, Dewan Pengawas, Tenaga Profesional, Tenaga Kontrak, dan Tenaga Teknis Tidak Tetap. Dari semua perjumlahan dari bagian-bidang dan jabatan masing-masing pekerja atau staf Kantor Baitul Mal Aceh Jaya ada terdapat 30 pekerja (orang) di kantor tersebut.⁴⁰

⁴⁰Daftar data Absen harian pekerja di kantor Baitul Mal Aceh Jaya

B. Penyediaan Tempat Khusus Merokok Di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya Berdasarkan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Perkantoran Pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara masyarakat dalam hal apapun sesuai dengan perkantoran pemerintah yang mana saja yang ingin mereka kunjungi dan butuhkan. Perkantoran Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu perkantoran pemerintah seperti yang dimaksudkan dalam Qanun kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 pasal 5 ayat 6 yaitu sebuah tempat kerja yang dikunjungi banyak orang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya ini merupakan sebuah tempat kerja (Perkantoran Pemerintahan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf f qanun kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang KTR yang merupakan tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.⁴¹

Memiliki kantor yang bersih dan terbebas dari hal-hal yang tidak baik adalah keinginan bagi setiap instansi pastinya, salah satunya terbebas dari asap rokok karna sudah sangat jelas rokok itu sangat berbahaya bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Namun sering kali kita menjumpai perokok aktif yang merokok di sembarang tempat. Padahal di banyak tempat umum atau fasilitas publik telah disediakan ruang-ruang khusus untuk merokok. Di tempat-tempat umum biasanya terdapat aturan dilarang merokok dengan penanda kawasan bebas asap rokok. Sebagai gantinya, maka telah disediakan area atau ruang khusus merokok di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, hingga bandara. Ruang merokok difungsikan agar tak membiarkan para perokok merokok di sembarang tempat. Atau dengan kata lain, ruangan ini

⁴¹Qanun kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 pasal 5 ayat 6.

ditujukan untuk mengurung asap rokok agar tak menyebar ke mereka yang bukan perokok. Realita di lapangan, masih saja ada perokok yang tak tertib dengan merokok sembarangan.⁴²

Berbicara tentang Tempat khusus merokok maka dari itu sesuai dengan pasal 7 Qanun kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang KTR bahwa setiap Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g harus menyediakan tempat khusus untuk merokok, kecuali di stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar gas.⁴³ Oleh karena itu tempat kerja yaitu kantor pemerintahan Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya harus memiliki tempat khusus atau ruangan khusus untuk merokok sesuai dengan pasal 7.

Hasil dari penelitian pada prakteknya masih banyak perkantoran-perkantoran, tempat-tempat usaha dan rekreasi di Aceh Jaya yang belum mengindahkan ketentuan tersebut terkait penyediaan tempat khusus rokok yang sesuai dengan apa yang dijelaskan di Qanun tersebut. Sehingga, bagi perokok aktif tentu merasa tidak adil jika tidak disediakan juga tempat merokok yang sesuai standar yang telah ditentukan.

Setelah mendatangi kantor Baitul Mal tersebut hasil dari penelitian oleh peneliti yang bahwa Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya tidak memiliki sebuah bangunan atau sebuah ruangan tempat khusus merokok seperti intruksi di qanun tersebut. Menurut informan seharusnya pembangunan ruang khusus untuk merokok ini sudah dibangun sejak awal saat pembangunan kantor ini di bangun, namun hal itu tidak dilakukan dan sampai saat ini pun belum ada perencanaan dan ketegasan untuk membangun ruang khusus untuk merokok di kantor tersebut. Mengenai hasil wawancara dengan Cut Dewi Sofiyanti (salah PNS di kantor Baitul Mal) penulis menyimpulkan bahwa masyarakat yang merokok

⁴² Wawancara dengan Cut Dewi Sofiyati, A.Md, staf bidang Kasubbag Umum di kantor Baitul Mal Aceh Jaya, tanggal 27 Oktober.

⁴³ Qanun kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 pasal 5.

didalam ruangan kantor hanya diberikan teguran antar sesama staf saja dan memberikan pemahaman tentang qanun larangan merokok bagi yang paham-paham qanun saja.

Hal ini sudah berlangsung sudah sangat lama sejak sebelum adanya penetapan qanun KTR ini hingga sampai saat ini ketika qanun nya sudah ditetapkan pelanggaran KTR tersebut tetap saja masih terjadi. Informan sendiri menyadari tidak ada ketakutan sama sekali masyarakat terhadap qanun tersebut, tidak ada tumbuh rasa patuh yang mendalam baagi sipelanggar qanun KTR. Rasa empati terhadap perokok pasif sangat kurang, oleh karena itu penyediaan fasilitas ruang khusus untuk merokok sangat dibutuhkan di kantor ini untuk menghindari dari asap rokok dan untuk menghindari dari hal-hal buruk lainnya.⁴⁴ Persedian fasilitas tempat khusus untuk merokok masih menjadi hal yang tidak terlalu di pedulikan oleh sebagian instansi, kurangnya ketegasan dalam penegakan qanun Kawasan Tanpa Rokok ini membuat masyarakat atau para pekerja di kantor tidak terlalu peduli. Salah satu contoh nya ialah instansi Baitul Mal ini, selain tidak memiliki fasilitas tempat khusus merokok para staf juga merokok didalam ruangan langsung.

Sesuai dengan edaran Bupati Aceh Jaya yaitu terbentuknya sebuah Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka ada beberapa hal yang di jelaskan di dalamnya salah satunya ialah tentang penyediaan tempat khusus merokok, perintah tersebut terdapat dalam pasal 6.

Adapun tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut harus memenuhi persyaratan, yang syarat-syarat tersebut terdapat dalam pasal 7 yaitu:

- a. Tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;

⁴⁴Wawancara dengan Cut Dewi Sofiyati, A.Md, staf bidang Kasubbag Umum di kantor Baitul Mal Aceh Jaya, tanggal 27 Oktober.

- b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
- d. Jauh dari tempat orang berlalu lalang;
- e. Memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
- f. Memiliki atap dan/atau tanpa atap;
- g. Dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
- h. Dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan dan diberi tanda/symbol tempat merokok.⁴⁵

Berdasarkan syarat-syarat tersebut jika disesuaikan dengan persediaan fasilitas tempat khusus merokok yang ada di kantor Baitul Mal, maka hasilnya ialah:

No	Syarat	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar	Belum Sesuai	Kantor Baitul Mal ini berbentuk ruangan yang tertutup
2	Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas.	Tidak Sesuai	Kantor ini hanya terdiri dari satu gedung, tidak ada lantai 2
3	Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar.	Belum Sesuai	Kantor ini tidak terlalu jauh dari

⁴⁵Qanun kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 pasal 7.

No	Syarat	Hasil Penelitian	Keterangan
			pintu masuk karna semua ruangnya terhubung dengan pintu utama
4	Jauh dari tempat orang berlalu lalang.	Tidak Sesuai	Tidak jauh karena Semua staff atau tamu beraktifitas di dalam kantor tersebut
5	Memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup	Belum Sesuai	Karena kantor ini hanya memiliki pintu saja untuk terhubung langsung ke udara luar
6	Memiliki atap dan/atau tanpa atap	Belum Sesuai	Setiap ruangan di kantor ini semua memiliki atap
7	Dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;	Sesuai	Asbak tersedia di ruangan staf yang merokok saja.
8	Dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi	Sesuai	Ada terdapat logo yang di tempelkan

No	Syarat	Hasil Penelitian	Keterangan
	kesehatan dan diberi tanda/symbol tempat merokok.		di salah satu pintu ruang staf tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Bedasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ke 8 syarat tersebut Jika di ukur dengan persediaan fasilitas apa saja yang sudah tersedia di kantor Baitul Mal maka masih banyak yang belum sesuai dengan persyaratan tersebut, berikut penjelasannya:

1. Tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Kantor Baitul Mal ini berbentuk satu bangunan yang besar tetapi tertutup, jika ingin berhubungan langsung dengan udara luar maka kita harus keluar dulu dari ruangan.

2. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas.

Tidak ada pemisahan gedung, kantor ini hanya terdiri dari satu gedung yang mana disitu tempat para staf beraktifitas melakukan pekerjaan kantornya.

3. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar.

Kantor ini memiliki dua pintu yaitu pintu depan yang digunakan untuk pintu masuk dan pintu belakang, tetapi pintu belakang tidak terlalu digunakan mereka lebih sering menggunakan pintu depan baik itu mau masuk ataupun keluar.

4. Jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Pada dasarnya memang tidak ada penyediaan fasilitas tempat khusus merokok di kantor ini, jadi orang-orang hanya berlalu-lalang di ruangan kantor tersebut.

5. Memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup.

Kantor Baitul Mal ini memiliki sirkulasi udara yang baik tetapi tidak mencapai 100% karena dengan bentuk ruangnya yang tertutup membuat asap rokok lebih mudah mengendap.

6. Memiliki atap dan/atau tanpa atap.

Kantor Baitul Mal ini disetiap ruangnya memiliki atap bahkan seluruh kantor, tidak ada satu ruangan pun yang tidak memiliki atap karena persediaan fasilitas tempat khusus merokok itu memang tidak ada.

7. Dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok.

Persediaan asbak ada terdapat di meja atau di ruangan orang yang mengosumsi rokok saja.


8. Dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan dan diberi tanda/symbol tempat merokok.

Di kantor Baitul Mal ini ada tersedia poster atau logo tentang larangan merokok di kantor tersebut yang bertuliskan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Ketidaksiannya tempat khusus merokok di kantor ini pada dasarnya sudah menjadi rahasia umum, ketidakpedulian pemerintah mengenai berjalannya penegakan qanun Kawasan Tanpa Rokok ini memang bukanlah hal yang baru lagi. Salah satu hal ketidakpeduliannya adalah selain tidak adanya kesediaan tempat khusus merokok para pemerintah (Penegak Hukum) juga tidak sama sekali melakukan pengontrolan ataupun patroli ke setiap tempat kerja yang seharusnya tersedianya tempat khusus merokok tersebut.

Merokok di tempat kerja (kantor Baitul Mal) merupakan sebuah perbuatan yang masih sering dilakukan sampai sekarang baik itu para staf ataupun pengunjung. Karena tidak tersedianya tempat khusus merokok di kantor Baitul Mal tersebut, itu salah satu faktor yang memicu perokok untuk merokok di sembarang tempat (diruangan-ruangan kantor). Dari hasil penelitian di kantor

tersebut inilah jumlah data perokok khususnya laki-laki (perempuan tidak merokok) yang sampai saat ini masih aktif merokok di kantor, data ini berbentuk diagram lingkaran:



Tenaga Profesional berada di skor tertinggi (32%) karena lebih banyak perokoknya dikarenakan jumlah pekerja laki-laki di bidang Tenaga Profesional lebih banyak dibandingkan dengan bidang-bidang yang lainnya, sedangkan di bidang Tenaga Kontrak dan di bidang Tenaga Teknis Tidak Tetap itu paling sedikit (10%) di karenakan pekerja dan perokoknya hanya berjumlah 2 orang saja.⁴⁶ Sampai saat ini masih banyak staf atau pengunjung merokok di kantor tersebut, khususnya para staf laki-laki yang selalu merokok di setiap ruangan-ruangan kerja tanpa adanya rasa takut berbahaya bagi staf-staf lain yang tidak merokok. Oleh karenanya, bagi mereka para perokok tentu harus bertanggung

⁴⁶Daftar data Perokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya dalam bentuk diagram lingkaran dalam lingkup waktu tahun 2021-2022.

jawab atas apa yang mereka lakukan tanpa melanggar hak-hak orang lain, yakni dengan tertib merokok di area atau ruang khusus merokok.

Pada dasarnya asap rokok yang mereka produksi sangat mengganggu para staf lainnya, khususnya staf perempuan yang sedang hamil. Menurut Fitria Husna (salah satu staf perempuan yang sedang hamil) asap rokok tersebut sangat mengganggu baginya yang sedang hamil. Baginya melarang orang merokok itu tidak mungkin karena itu hak setiap individu masing-masing tetapi dengan adanya ruang khusus atau tempat khusus untuk merokok itu sangat penting dan berarti baginya, minimal bisa mengurangi sedikit penyakit dan udara yang kurang sehat di kantor tersebut dan bagi yang bukan perokok akan merasa nyaman. Jadi Ruang Khusus Merokok seperti yang disebutkan dalam Qanun Aceh Jaya tentang KTR itu seharusnya ada di setiap kantor, khususnya kantor ini.⁴⁷ Dengan melakukan langkah kecil yaitu tertib merokok di ruang khusus merokok, maka secara tidak langsung telah menolong banyak orang dan wujud aksi nyata gerakan revolusi mental Indonesia Tertib. Adapun disediakannya fasilitas ruang khusus merokok sendiri menjadi bagian upaya perlindungan masyarakat.

Mengenai adanya Qanun Kawasan Tanpa Rokok, sebagian para staf kantor Baitul Mal sendiri menyadari bahwa kurang mengetahui dengan adanya diberlakukannya Qanun Kawasan Tanpa Rokok di Aceh Jaya sehingga mereka bisa merokok dimanapun yang mereka mau, namun banyak juga dari mereka yang tau tentang qanun ini tetapi mereka mengabaikannya karena tidak pernah ada sanksi yang menjerat mereka dari para penegak hukum itu sendiri, karena bagi mereka qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Merokok tidak berjalan dengan semestinya.⁴⁸ Peran penegak hukum

⁴⁷Wawancara dengan Fitria Husna, staf bidang Anggota Tenaga Profesional di kantor Baitul Mal Aceh Jaya, tanggal 23 Oktober.

⁴⁸Wawancara dengan T. Ismayuddin, SE., staf bidang Kasubbag Perencanaan dan Publikasi Kantor Baitul Mal Aceh Jaya, tanggal 21 Oktober 2022.

sangat berarti dalam menjalankan Qanun KTR ini, terutama dalam hal adanya pembangunan Tempat Khusus untuk Merokok di setiap instansi-instansi yang ada di kantor Aceh Jaya yang sesuai dengan pasal 6 qanun KTR Kabupaten Aceh Jaya. Ruang atau tempat khusus merokok difungsikan agar tidak membiarkan para perokok merokok di sembarang tempat, dengan kata lain ruangan ini ditujukan untuk mengurung asap rokok agar tak menyebar ke mereka yang bukan perokok. Realita di lapangan, masih saja ada perokok yang tak tertib dengan merokok sembarangan. Instansi Baitul mal merupakan salah yang termasuk dalam kategori Kawasan tanpa rokok atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.

Satpol PP Kabupaten Aceh Jaya sendiripun mengakui tidak pernah melakukan Patroli KTR ke kantor-kantor atau ke instansi-instansi yang lain, dan mereka tidak tau apakah setiap kantor pemerintahan itu ada dibangun tempat khusus untuk merokok atau tidak yang sesuai dengan qanun. Satpol PP beranggapan susah untuk mengatur orang-orang untuk merokok diruang khusus untuk merokok apalagi melarang merka untuk tidak merokok. Satpol PP mengatakan hal tersebut lebih memicu kepada kesadran masing-masing masyarakat, karena sekalipun ditegur dan diberi sanksi masyarakat akan menentangnya dan pasti akan mengulanginya lagi karena bagi sebagian laki-laki rokok itu memang kebutuhan bagi mereka. Maka dari itu Satpol PP tidak pernah melakukan sosialisasi dan patroli Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat bahkan patroli untuk pembangunan Tempat Khusus Merokok di perkantoran-perkantoran pemerintah juga tidak pernah dilakukan. Satpol PP beranggapan yang bahwa peran sosialisasi bahaya merokok itu juga tugas Dinas Kesehatan

bukan hanya Satpoll PP saja, oleh karena itu mereka lebih menyerahkannya persoalan KTR tersebut ke Dinas Kesehatan.⁴⁹

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh merupakan sebuah instansi yang juga berperan penuh dalam menjalankan dan menerapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang KTR. Hasil dari penelitian yang bahwa qanun KTR ini dirancang dan dibentuk oleh Dinas Kesehatan Aceh Jaya atau yang disingkat dengan DinKes yang bekerja sama dengan penegak hukum lainnya seperti yang telah disebutkan dalam qanun KTR tersebut. Responden mengatakan sering melakukan patroli dan sosialisasi KTR ke sekolah-sekolah salah satunya ke sekolah SMA 1 Calang dan juga melakukan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dengan masyarakat setempat, namun tidak melakukan sosialisasi ke perkantoran-perkantoran pemerintah seperti pada kantor pemerintahan Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya. Di Dinas Kesehatan para perokoknya tertib dan jarang ada yang merokok didalamnya karena dari segi pembangunannya pun terbuka jadi tidak teralalu menjadi masalah bagi perokok pasif. Oleh karena itu Dinas Kesehatan lebih fokus ke sekolah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan masyarakat saja untuk mensosialisasikan tentang Qanun KTR tersebut.⁵⁰

Mengenai Qanun Kawasan Tanpa Rokok dan tentang penyediaan tempat khusus untuk merokok penulis mengambil 20 sampel para masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, karena masyarakat Aceh Jaya merupakan selaku para pengunjung yang selalu mendatangi ke kantor Baitul Mal tersebut. Oleh karena itu penulis mengumpulkan data dan jawaban masyarakat tentang apakah mereka mengetahui tentang qanun KTR tersebut dan apakah mereka tau yang bahwa setiap perakantoran pemerintahan itu harus menyediakan tempat khusus merokok sesuai dengan yang dimaksud dengan di qanun. Peran masyarakat

⁴⁹Wawancara dengan Hamdani, staf bidang Kabid Trantib di kantor Satpol PP dan WH Aceh Jaya, tanggal 13 Mei 2022.

⁵⁰Wawancara dengan Eka Randiana, S.K.M., M.Epid. staf bidang Kasie P2PM di Kantor Dinas Kesehatan Aceh Jaya, tanggal 28 Oktober 2022.

sebagai pengunjung di kantor tersebut juga sangat berpengaruh dalam mewjutkan ruangan kantor yang bebas dari asap rokok baik itu dengan tidak merokok atau menjaga dengan cara lainnya lagi. Adapun 20 sampel masyarakat tersebut ialah sebagai berikut:⁵¹

No	Nama	Umur	Warga/Alamat	Tau/tidak Tau
1	Aries Aswan	30	Pajar	Tidak Tau
2	Nurdiansyah	40	Pajar	Tidak Tau
3	M. Ikbal Pakula	21	Jeumpheuk	Tau
4	Jafrizal	36	Ketapang (Calang)	Tidak Tau
5	M. Ikhsan	30	Lamno	Tau
6	M. Ilyas	38	Jeumpheuk	Tidak Tau
7	Faisal	40	Jeumpheuk	Tidak Tau
8	Teuku Faizin	29	Lageun	Tau
9	M. Al-Kausar	22	Jeumpheuk	Tidak Tau
10	Saudi	37	Cot Langsat	Tidak Tau
11	Said Mirzarul Akbar	30	Calang	Tau
12	Abdul Haris Daud	43	Pajar	Tau
13	Musliadi	35	Gampong Baro L	Tidak Tau
14	Subki	45	Patek	Tidak Tau
15	Eri Muslim Putra	37	Blang Dalam	Tidak Tau
16	Deni Fitria	37	Cot Langsat	Tau

⁵¹ Hasil Wawancara dengan masyarakat Aceh Jaya pada tanggal 29, 30, 31 Oktober dan 1 Novem ber 2022

No	Nama	Umur	Warga/Alamat	Tau/tidak Tau
17	Siti Jamaliah	30	Paya Santeut	Tidak Tau
18	Maiyulis	35	Babah dua	Tidak Tau
19	Yusra Laila Hatib	35	Teunom	Tidak Tau
20	Lilis Suriani	43	Babah Nipah	Tidak Tau

Dari data diatas sudah sangat jelas yang bahwa masih banyak warga yang tidak mengetahui dengan adanya Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, apalagi tentang penyediaan Fasilitas tempat khusus untuk merokok di setiap instansi.

Salah satu masyarakat mengatakan bahwasanya rata-rata mereka memang kurang mengetahui tentang adanya pemberlakuan Qanun KTR tersebut di Aceh Jaya, beliau menerangkan yang bahwa qanun KTRnya saja masyarakat kurang mengetahui apalagi isi didalamnya, misalnya seperti keharusan adanya ruang khusus untuk merokok di setiap instansi-instansi.⁵² Selain kurang pengetahuan tentang qanun, sebenarnya juga Kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dan tidak adanya sanksi yang tegas dari penegak hukum terhadap penegkan qanun KTR ini termasuk ketegasan penegak hukum terhadap setiap instansi atau perkantoran yang tidak adanya tempat khusus untuk merokok sesuai dengan qanun KTR. Masyarakat beranggapan bahwa adanya qanun ini hanya sebagai simbol saja yang bahwa di Aceh Jaya ada terdapat qanun KTR walaupun realita dilapangan masih banyak pelanggaran qanun KTR yang terlihat seperti qanun KTR itu tidak ada.⁵³ Pada dasarnya dengan adanya qanun KTR itu dapat merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Penerapan KTR akan

⁵²Wawancara dengan Faisal, warga Gampong Jeumpheuk Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 31 Oktober 2022.

⁵³Wawancara dengan Deni Fitra, warga Gampong Cot Langsung Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 1 November 2022.

meningkatkan produktivitas kerja yang optimal dan dengan ada KTR angka kesakitan bahkan kematian karena merokok dapat diturunkan. Selain Kantor Baitul Mal ada beberapa instansi lain juga yang tidak memiliki tempat khusus seperti instruksi dalam dalam qanun. Dan kantor-kantor tersebut ialah Satpol PP dan WH, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lain sebagainya.

C. Upaya Penegakan Hukum atas pelanggaran ketidaksediaan tempat khusus merokok terhadap Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya

Pelanggaran terhadap ketidaksediaan tempat khusus merokok terhadap Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya sebenarnya sudah diatur mengenai sanksi di dalam qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019. Sanksi tersebut ialah Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan tanggung jawabnya dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Pencabutan izin.⁵⁴

Adapun mengenai upaya penegak hukum atas pelanggaran ketidaksediaan tempat khusus merokok terhadap Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya itu penerapan upaya penegakan hukumnya belum sempurna seperti yang di atur dalam Qanun.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan dan responden ada beberapa upaya penegakan hukum yang sudah di lakukan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan para penegak hukum Aceh Jaya dalam menegakkan Qanun tentang KTR di Kabupaten Aceh Jaya Khususnya di kantor Baitul Mal ini, adapun upaya penegakan hukum atas pelanggaran ketidaksediaan fasilitas tempat khusus

⁵⁴ Qanun kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 pasal 6 ayat 3.

merokok terhadap Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari Kantor Baitul Mal Aceh Jaya

Pihak kantor Baitul Mal ada melakukan dua upaya Hukum dalam menegakkan qanun KTR yaitu yang pertama dari hasil observasi di lapangan peneliti menemukan berupa sebuah poster atau logo larangan merokok yang bergambarkan tanda atau tulisan Kawasan Tanpa Rokok yang di pasangkan di pintu masuk di ruang Kasubbag Keuangan dan Program, pemasangan logo tersebut merupakan salah satu syarat tempat khusus merokok sesuai dengan pasal 7 qanun nomor 9 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok dan sebagai salah satu bentuk cara pencegahan merokok bagi pengunjung atau yang lainnya. Adapun poster tersebut ialah:



Gambar 1 : Poster Kawasan Tanpa Rokok

Meskipun ada poster larangan merokok di kantor ini, namun tidak mempengaruhi rasa tidak ingin berhenti merokok bagi mereka para perokok, kegiatan mengosumsi rokok masih saja berjalan seperti biasanya. Upaya hukum selanjutnya yaitu pemberian sanksi bagi pelanggar qanun KTR di kantor Baitul Mal tersebut yaitu berupa teguran

lisan yang diberikan langsung oleh sesama staf kantor karena sudah terganggu dengan asap rokok. Selibhnya hanya itu saja, untuk mendirikan pembangunan tempat khusus merokok di kantor Baitul Mal tersebut sampai saat ini masih belum ada rencana.

2. Kantor Dinas Kesehatan Aceh Jaya

Dinas Kesehatan merupakan suatu instansi yang telah membuat sebuah qanun ini yaitu qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang KTR dan yang di dalam Qanun tersebut juga berisikan tentang keharusan membuat tempat khusus merokok di setiap tempat kerja, Kantor Baitul Mal adalah salah satu tempat yang harus ada penyediaan tempat Khusus merokok. Qanun kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dibuat oleh Dinas Kesehatan. Selain itu ada bentuk upaya lain melakuan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat setempat. Selibhnya tidak upaya hukum lain untuk patroli ke setiap kantor apakah ada penyediaan tempat khusus merokok atau tidak.

3. Kantor Satpol PP dan WH Aceh Jaya

Bentuk upaya penegakan hukum atas pelanggaran ketidaksediaan fasilitas tempat khusus merokok terhadap Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok pihak Satpol PP dan WH hanya ikut serta dengan Dinas kesehatan dalam menjalankan qanun KTR ini. Hasil penelitian ke kantor ini para pihak Satpol PP sendiri menyadari yang bahwa tidak adanya upaya hukum dari Kantor Satpol PP terhadap berjalannya penegakan qanun KTR ini, apalagi mengenai penyedian fasilitas tempat khusus untuk merokok di setiap tempat kerja. Kurangnya sumber daya manusia di kantor Satpol PP merupakan menjadikan salah satu alasan tidak adaya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penegakan qanun ini.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Hasil dari penelitian bahwa Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya tidak memiliki sebuah bangunan atau sebuah ruangan tempat khusus untuk merokok seperti yang ditegaskan dalam Pasal 7 qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Seharunya pembangunan fasilitas ruang khusus merokok ini sudah dibangun sejak awal saat pembangunan kantor ini di bangun, namun hal itu tidak dilakukan dan sampai saat ini pun belum ada perencanaan dan ketegasan untuk membangun ruang khusus untuk merokok di kantor tersebut.
2. Upaya penegak hukum atas pelanggaran ketidaksediaan fasilitas tempat khusus merokok terhadap Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya itu penerapan upaya penegakan hukumnya belum sempurna seperti yang di atur dalam Qanun. Adapun upaya penegakan hukum dari Satpol PP dan WH ialah hanya ikut serta dengan Dinas kesehatan dalam menjalankan qanun KTR ini selebihnya Satpol PP sendiri menyadari yang bahwa tidak adanya upaya hukum yang dilakukan dari Kantor Satpol PP terhadap berjalannya qanun KTR ini, apalagi mengenai penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok di setiap tempat kerja baik di kantor Baitul Mal ataupun perkantoran pemerintahan yang lainnya. Kurangnya sumber daya manusia ataupun kurangnya pekerja di kantor Satpol PP merupakan menjadikan satu alasan tidak adaya upaya hukum yang dilakukan dalam penegakan qanun ini.

B. Saran

1. Pihak pelaksana atau pihak penegakan Qanun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Jaya harus berani memberikan tindakan tegas berupa sanksi denda atau pidana kurungan kepada pelanggar karena dasar hukumnya sudah jelas, tetapi sebelumnya harus melakukan patroli atau sosialisasi terlebih dahulu.
2. Diharapkan kepada pihak kantor Baitul Mal agar dengan tegas menyediakan tempat khusus untuk merokok. Karena pada dasarnya orang merokok itu akan selalu ada, jadi untuk mengurangi kerugian bagi para perokok pasif maka lebih baik tempat khusus untuk merokok itu ada. Minimal walaupun tetap ada yang merokok tetapi tidak mengganggu para staf yang lainnya yang tidak merokok.
3. Harus ada kerjasama antara pengunjung perokok pasif dengan pihak staf kantor apabila melihat ada yang merokok maka ingatkan supaya tidak merokok di Kawasan di dalam ruang kantor atau menyuruh perokok untuk merokok di tempat khusus untuk merokok saja karena manfaatnya juga untuk kemaslahatan bersama.
4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menjalankan atau menerapkan Qanun KTR di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Aditama, T. Y, *Rokok dan Kesehatan*, UI Press, Jakarta: 1997.
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Pers, 2014).
- Andriyani Ratih, 2011, *Bahaya Merokok*, PT. Sarana Bangun Pustaka, Jakarta Timur.
- Ariyadin, *Rokok Anda: Relakah Mati Demi Sebatang Rokok?* (Yogyakarta: Manyar Media, 2011).
- Bambang Waluyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh* (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2016).
- Heru Prasetya, *Rumah Sakit Umum Daerah Bantul* (Yogyakarta: Tugas Akhir, Universitas Gadjahmada, 2001).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet-13 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Mega Marindrawati Rochka, Awaliya Anwar, Suci Rahmadani, 2019, *Kawasan Tanpa Rokok*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2005.

Rahmat Fajar, *Bahaya Rokok*, Cet ke-1, (Jakarta: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011).

Republika, *Paru Obstruktif Kronik lebi berbahaya dari Asma*. 20 November 2001

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Sarafino, Edward P, *Health Psychology : Biopsychosocial interaction*,. New york : John Willey and Sons inc, 1990.

Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixedmethods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

SKRIPSI:

Abdurrahman, *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Afrizal, *Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Fauziah Resky Ananda, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

JURNAL:

Djannah Nur Sitti dan Sutrisno, *Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis)*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, ARKESMAS, Volume 5, Nomor 1, Juni 2020.

Muharawati, *Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Di Kabupaten Wajo*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Sengkang, Volume 9, Nomor. 2, Oktober 2020.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

WEBSITE

<https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-danartikel-url-ruang-khusus-rokok-demi-lingkungan-yang-tertib-dan-sehat-bagi-semua>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM	: Nurul Asmi
Tempat/Tgl. Lahir	: Jeumpheuk, 04 April 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Desa Jeumpheuk, Kemukiman Kulam Mutia, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya.
Orang tua	
Nama Ayah	: M. Salem
Nama Ibu	: Zainab, S.Pd
Alamat	: Desa Jeumpheuk, Kemukiman Kulam Mutia, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya.
Pendidikan	
SD/MI	: SD Negeri 3 Sampoiniet
SMP/MTs	: SMP Negeri 3 Sampoiniet
SMA/MA	: SMAS Babul Maghfirah
PT	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022

(Nurul Asmi)

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: sh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1670/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Penetapan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembekuan Kuasa dan Penunjukan Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- Siti Mawar, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
 - Zahid Pasha, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i)
- Nama** : Nurul Asmi
NIM : 190109090
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN TANPA ROKOK DITINJAU MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH JAYA)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan ekival keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Maret 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tambahan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Askep.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5693/Un.08/FSILI/PP.00.9/10/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Baitul Mal Aceh Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL ASMI / 180106060**

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Gampong Laksana

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penyediaan Fasilitas Tempat Khusus untuk Merokok sesuai dengan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya)*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 17 Oktober 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Hansul Arifin Melayu, M.A.

*Berlaku sampai : 30 Desember
2022*

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian Kantor Baitul Mal



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
SEKRETARIAT BAITUL MAL
 Jl. Ulee Aleung – Keurapang Kor. Krumpang Sabee Telp. (0651) 2210246
CALANG

Calang, 27 Oktober 2022

Nomor : 451.12/211/2022
 Lampiran : -
 Hal : Telah melakukan Penelitian Ilmiah.

Kepada Yth.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum
 di-
 Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor 5693/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Untuk maksud tersebut benar yang namanya tersebut dibawah ini telah melakukan Penelitian Ilmiah pada Kantor Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya sebagai bahan untuk penulisan Skripsi dengan Judul Penyediaan Fasilitas Tempat Khusus untuk Merokok sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 pasal 6 tentang Kawasan Tanpa Rokok .
 Adapun nama tersebut adalah :

Nama : NURUL ASMI
 NIM : 180106060
 Semester : IX / Ilmu Hukum

3. Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



SYARIFUDDIN, SP
 Pembina/NIP. 19680918 200003 1 002

Lampiran 4 : Daftar Informan Dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Penyediaan Tempat Khusus Merokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)

Nama peneliti/ NIM : Nurul Asmi/ 180106060

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : T. Razali Pekerjaan : Staf Kasubbag Keuangan dan Program. Alamat : Ketapang Calang	Informan
2	Nama : Cut Dewi Sofiyati, A.Md Pekerjaan : Staf Kasubbag Umum Alamat : Gampong Blang	Informan
3	Nama : Eka Randiana, S.K.M., M.Epid Pekerjaan : Kasie P2PM Dinkes Alamat : Desa Padang Datar	Informan
4	Nama : Hamdani Pekerjaan : Kabid Trantib Alamat : Calang	Responden
5	Nama : Faisal Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jeumpheuk	Responden
6	Nama : Deni Fitria Pekerjaan : IRT Alamat : Babah Nipah	Responden

Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *T. RIZALI*
 Tempat/ Tanggal Lahir : *Ale Jmg, 13 Juni 1982*
 No. KTP :
 Alamat : *keTapang Calang*
 Peran dalam penelitian : *Orang yang diwawancarai (interviewee)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul:
"PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK SESUAI DENGAN PASAL 6 QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus di Kantor Hital Mfa Aceh Jaya)."

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan elika penelitian.

Aceh Jaya *27-10-2020*

Pembuat Pernyataan

Nama lengkap : *Teklu RIZALI, S.KM, M.Si*

Jabatan : *Kepala Bidang Kelengkapan dan PDR gram*

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Eus Dewi Sopirati
 Tempat/ Tanggal Lahir : Calang, 26 Juni 1978
 No. KTP : 1114026606780001
 Alamat : Ds. Gampong Blang kec. Kr. Sabee - Calang
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;
**"PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK
 SESUAI DENGAN PASAL 6 QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 9
 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus di Kantor
 Baitul Mal Aceh Jaya)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
 sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
 surat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Jaya, Kamis 27/10/2021.
 Pembuat Pernyataan

Nama lengkap Eus Dewi Sopirati
 Jabatan Katibung Museum

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Eka Randiana, SKM, M. Epid /
 Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh / 4 Agustus 1981
 No. KTP : 111402440810001
 Alamat : Desa Padang datar, kec. Krueng sabe
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul;
**“PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK SESUAI
 DENGAN PASAL 6 QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 9 TAHUN
 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus di Kantor Baitul
 Mal Aceh Jaya).” Oleh NURUL ASMI mahasiswi prodi Ilmu Hukum, Fakultas
 Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh.**
 Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
 sehat jasmnai maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
 syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Jaya, 28.10.2022

Pembuat Pernyataan

Jabatan Kasie Rafi M



Lampiran 6 : Kuesioner

KUESONER

Judul : Penyediaan Tempat Khusus Merokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)

Waktu wawancara : Pukul 11:00 WIB

Hari/Tanggal : Jum'at/ 21 Oktober 2022

Tempat : Kantor Baitul Mal Aceh Jaya

Yang mengajukan Kuesioner : Nurul Asmi

Orang yang mengisi Kuesioner : Teuku Razali, S.Km, M.Si

Jabatan orang yang diwawancarai : Staf bagian Kasubbag Keuangan dan Program.

Keterangan cara pengisian :

Jawablah pertanyaan dan pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang tersedia.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

CS : Cukup Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan & Pertanyaan	SS	S	CS	TS	STS
1	Anda setuju dengan adanya aturan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Kawasan Tanpa Rokok nomor 9 tahun 2019.					
2	Tidak adanya penerapan sanksi bagi perokok yang merokok sembarangan atau bagi pelanggar qanun Kawasan Tanpa Rokok yang sesuai dengan Qanun.					

3	Sebenarnya Qanun Kawasan Tanpa Rokok tidak berjalan, qanun ada tapi aturannya tidak berjalan.					
4	Setiap kantor pemerintahan itu harus ada menyediakan tempat khusus atau ruangan khusus untuk merokok.					
5	Petugas satpol pp dan Dinas Kesehatan Aceh Jaya harus melakukan sosialisasi merokok ke kantor ini.					
6	Satpol PP Aceh Jaya harus selalu melakukan Patroli Rokok ke kantor ini.					
7	Merokok diruangan yang tertutup atau di kantor itu sangat berbahaya bagi perokok aktif maupun perokok pasif.					
8	Harus ada kesadaran bagi perokok untuk berhenti merokok di kantor (tempat Kerja) karena bisa berbahaya bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain.					
9	Salah satu penyebab perokok berani merokok di KTR karena mereka tidak peduli dengan aturan di Qanun.					
10	Tidak adanya penyediaan ruangan khusus atau tempat khusus untuk merokok membuat para perokok bebas merokok di ruangan mana saja di kantor.					

Lampiran 7 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	:Penyediaan Tempat Khusus Merokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)
Waktu wawancara	: Pukul 10:30 WIB
Hari/Tanggal	: Kamis/ 27 Oktober 2022
Tempat	: Kantor Baitul Mal Aceh Jaya
Pewawancara	: Nurul Asmi
Orang yang diwawancarai	: Cut Dewi Sofiyati, A.Md
Jabatan orang yang diwawancarai	: Staf Kasubbag Umum

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penyediaan Tempat Khusus Merokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

1. Apakah anda setuju dengan aturan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Kawasan Tanpa Rokok nomor 9 tahun 2019?
2. Apakah ada penerapan sanksi bagi yang merokok sembarangan atau bagi melanggar ganun kawasan Tanpa Rokok?
3. Apakah qanun KTR di Aceh Jaya berjalan dengan semestinya?
4. Apakah kantor Baitul Mal ini ada menyediakan tempat khusus atau ruangan khusus untuk merokok?
5. Siapakah yang membangun bangunan kantor Baitul ini sehingga tidak adanya penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok?

6. Apakah ada instruksi dari pemerintah atau penegak hukum untuk mendirikan tempat khusus untuk merokok di kantor ini sesuai dengan qanun KTR?
7. Apakah petugas satpol pp dan Dinas Kesehatan Aceh Jaya pernah melakukan sosialisasi merokok ke kantor ini?
8. Apakah Dinas Kesehata dan Satpol PP Aceh Jaya pernah melakukan Patroli Rokok ke kantor ini?
9. Apakah ada yang merokok di kantor ini?
10. Berapa jumlah perokok yang berkerja di kantor ini?
11. Apakah para staf-staf lain terganggu dengan asap rokok yang diproduksi oleh para perokok di kantor ini?
12. Apakah pernah penegakan hukum memberikan sanksi bagi para pelanggar qanun KTR di kantor ini?
13. Apakah yang kalian lakukan ketika melihat para staf kantor yang melanggar qanun KTR di kantor ini?
14. Apakah ada kesadaran bagi perokok aktif kalau merokok di ruang tertutup seperti di kantor ini itu sangat berbahaya bagi perokok pasif?
15. Apakah ada rencana untuk memabangun ruang khusus untuk merokok?
16. Jika ada tamu atau pengunjung yang datang ke kantor in lalu melakukan pelanggaran KTR, apa tindakan yang kalian ambil?
17. Apakah pernah terjadi sesuatu hal yang berbahaya di kantor ini karena asap rokok yang dikosumsi?
18. Jika nanti pemerintah akan menyediakan tempat khusus untuk merokok di kantor ini apakah kalian semua para staf akan setuju?
19. Apa tanggapan anda dengan pemberlakuan qanun KTR di Aceh Jaya?
20. Apa Upaya Penegakan Hukum atas pelanggaran ketidaksediaan tempat khusus merokok terhadap Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Penyediaan Tempat Khusus Merokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)
Waktu wawancara	: Pukul 14:30 WIB
Hari/Tanggal	: Jum'at/ 28 Oktober 2022
Tempat	: Kantor Dinas Kesehatan Aceh Jaya
Pewawancara	: Nurul Asmi
Orang yang diwawancarai	: Eka Randiana, S.K.M., M.Epid
Jabatan orang yang diwawancarai	: Pembina Epidemiolog

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penyediaan Tempat Khusus Merokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

1. Apakah anda mengetahui dengan adanya qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019?
2. Apa peran Dinas Kesehatan dalam menegakkan qanun KTR ini?
3. Apakah Dinas Kesehatan pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang qanun KTR?
4. Apakah dinas Kesehatan pernah melakukan patroli tempat khusus untuk merokok ke instansi-instansi pemerintahan?
5. Apa Upaya Penegakan Hukum atas pelanggaran ketidaksediaan fasilitas tempat khusus merokok terhadap Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019?
6. Apakah Qanun KTR ini berjalan dengan semestinya di Aceh Jaya?

7. Seberapa pedulilah Dinas Kesehatan terhadap perlindungan perokok pasif? Apakah dengan cara mendirikan tempat khusus untuk merokok?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Penyediaan Tempat Khusus Merokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)
Waktu wawancara	: Pukul 14:00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa/ 18 Oktober 2022
Tempat	: Kantor Satpol PP dan WH Aceh Jaya
Pewawancara	: Nurul Asmi
Orang yang diwawancarai	: Hamdani
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kabid Trantib

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Penyediaan Tempat Khusus Merokok di Kantor Baitul Mal Aceh Jaya (Studi Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

1. Sejak kapan qanun KTR ini dijalankan?
2. Sebagai Penegak Hukum apakah Satpol PP pernah melakukan patroli ke instansi-instansi Pemerintahan?
3. Apakah satpol PP pernah memberikan Sanksi langsung kepada pelanggar KTR di Aceh Jaya?
4. Apakah Qanun KTR ini berjalan dengan semestinya di Aceh Jaya?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang kantor Pemerintahan yang tidak memiliki fasilitas tempat khusus untuk merokok sesuai dengan qanun KTR tersebut?
6. Apa Upaya Penegakan Hukum atas pelanggaran ketidaksediaan fasilitas tempat khusus merokok terhadap Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 9 tahun 2019?
7. Apakah kantor Satpol PP ada menyediakan Tempat Khusus untuk Merokok seseuai dengan Qanun KTR?

FOTO DOKUMENTASI



Foto Wawancara dengan staf Baitul Mal bidang Kasubbag Keuangan dan Program



**Foto Wawancara dengan staf Baitul Mal
bidang Kasubbag Umum**



**Foto Wawancara dengan staf Dinas Kesehatan
bidang Pembina Epidemiolog**



**Foto Wawancara dengan anggota Satpol PP
bidang Kabid Trantip**



Foto Wawancara dengan masyarakat yang merokok



**Foto Wawancara dengan masyarakat yang
Keluarganya tidak merokok**



Foto Perokok yang merokok di kantor Baitul Mal

